



**PENETAPAN**  
**Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RADEN MUHAMMAD SYUKRON**;  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 9 April 1979;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru;  
Alamat : Jl. Limas Blok I CD No. 15 Perum Limas RT  
004 RW 018 Kel. Krapyak, Kecamatan  
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 275/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 28 November 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No. 275/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 28 November 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 November 2024;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 6 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 28 November 2024 dibawah Register Nomor: 275/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak Pemohon bernama: **ABDULLAH MUBARAK** anak Ketiga Laki-laki dari pasangan suami istri **R. MUHAMMAD SYUKRON** dan **DEWI MASYITOH** lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Februari 2015 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-30032015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis **R. MUHAMMAD SYUKRON** diperbaiki menjadi **RADEN MUHAMMAD SYUKRON**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Anak Pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Anak Pemohon telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3375-LU-30032015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Maret 2015 yaitu dari yang tertulis **R. MUHAMMAD SYUKRON** diperbaiki menjadi **RADEN MUHAMMAD SYUKRON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3375030904790005 atas nama RADEN MUHAMMAD SYUKRON tertanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375032708070142 atas nama Kepala Keluarga RADEN MUHAMMAD SYUKRON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3375-LU-30032015-0031 atas nama ABDULLAH MUBARAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran No. 474.1/42/2024 tertanggal 6 November 2024 atas nama ABDULLAH MUBARAK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Krpyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2333/1984/D, atas nama RADEN MUHAMMAD SYUKRON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama RADEN MUHAMMAD SYUKRON dan DEWI MASYITOH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **EKO YULIANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Jl. Limas Blok I CD No.15 Perum Limas RT 004 RW 018 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama DEWI MASYITOH;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
  1. AHMAD AL MUHAJIR;
  2. ABU BAKAR ASSHOFI;
  3. ABDULLAH MUBARAK;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut adalah:
  1. AHMAD AL MUHAJIR berumur kurang lebih 16 Tahun;
  2. ABU BAKAR ASSHOFI berumur kurang lebih 12 tahun;
  3. ABDULLAH MUBARAK berumur kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa semua Anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis R. MUHAMMAD SYUKRON diperbaiki menjadi RADEN MUHAMMAD SYUKRON;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Akta Kelahiran Anak Pemohon ada Kesalahan Penulisan karena Saksi membaca Permohonan Pemohon tersebut dan melihat Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Pemohon memperbaiki nama ayah tersebut agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan perihal permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan baik perkara Pidana maupun Perdata;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ROFIQ NASUTION**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Jl. Limas Blok I CD No.15 Perum Limas RT 004 RW 018 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama DEWI MASYITOH;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
  1. AHMAD AL MUHAJIR;
  2. ABU BAKAR ASSHOFI;
  3. ABDULLAH MUBARAK;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut adalah:
  1. AHMAD AL MUHAJIR berumur kurang lebih 16 Tahun;
  2. ABU BAKAR ASSHOFI berumur kurang lebih 12 tahun;
  3. ABDULLAH MUBARAK berumur kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa semua Anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis R. MUHAMMAD SYUKRON diperbaiki menjadi RADEN MUHAMMAD SYUKRON;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Akta Kelahiran Anak Pemohon ada Kesalahan Penulisan karena Saksi membaca Permohonan Pemohon tersebut dan melihat Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, alasan Pemohon memperbaiki nama ayah tersebut agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan perihal permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan baik perkara Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Pemohon bertempat di Jl. Limas Blok I CD No.15 Perum Limas RT 004 RW 018 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sehingga menurut Hakim tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3375-LU-30032015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Maret 2015 yaitu dari yang tertulis R. MUHAMMAD SYUKRON diperbaiki menjadi RADEN MUHAMMAD SYUKRON;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon Nomor: 3375-LU-30032015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Maret 2015 yaitu dari yang tertulis R. MUHAMMAD SYUKRON diperbaiki menjadi RADEN MUHAMMAD SYUKRON;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Sdri. DEWI MASYITOH dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu AHMAD AL MUHAJIR, ABU BAKAR ASSHOFI, dan ABDULLAH MUBARAK;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama Ayah Anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan perihal permohonan Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon tidak ada permasalahan baik perkara Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum Nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum Nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena perbaikan nama merupakan hak dari seorang penduduk, dan perbaikan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3375-LU-30032015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Maret 2015 yaitu dari yang tertulis R. MUHAMMAD SYUKRON diperbaiki menjadi RADEN MUHAMMAD SYUKRON, maka untuk itu Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 (kedua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga), karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3375-LU-30032015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Maret 2015 yaitu dari yang tertulis **R. MUHAMMAD SYUKRON** diperbaiki menjadi **RADEN MUHAMMAD SYUKRON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024**, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon secara persidangan e-court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Subagyo, S.H.**

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
- Biaya proses.....	: Rp 75.000,00;
- PNBP .....	: Rp 10.000,00;
- Sumpah.....	: Rp 40.000,00;
- Biaya redaksi.....	: Rp 10.000,00;
- Biaya meterai.....	: Rp 10.000,00;
.....	+
Jumlah.....	: Rp175.000,00; (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);